



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Bambang Erawan bin Maman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp.Sirnagalih RT. 003/ RW. 001 Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung,Barat, sebagai Pemohon I.

Ai Rahmawati binti Rahmat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp.Sirnagalih RT 003/ RW. 001 Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung,Barat, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2016 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung,Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



bernama Rahmat, namun diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Jajang karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan, yang dinikahkan oleh kakak Kandung Pemohon II, bernama Jajang, dengan maskawin berupa emas 21 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ujang dan Jalal;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Bambang Erawan bin Maman** dengan Pemohon II, **Ai Rahmawati binti Rahmat** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2016 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung,Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Erawan tertanggal 23 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ai Rahmawati tertanggal 14 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Bambang Erawan tertanggal 06 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
- d. Fotokopi Kartu Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 02 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ade Rahmat bin Hambali**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kp.Cikereng RT. 004/RW. 001 Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung, Barat pada 17 Agustus 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat, namun diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Jajang karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ujang dan Jalal;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 21 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pernikahan;
2. **Jajang Suhendar bin Rahmat**, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp.Parakan RT. 006/RW. 011 Desa Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung, Barat pada 17 Agustus 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat, namun diwakilkan kepada Saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ujang dan Jalal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 21 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi pernikahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, pada 17 Agustus 2016, dengan wali nikah ayah kandung bernama Rahmat, namun diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Jajang karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada kakak Kandung Pemohon II bernama Jajang, dengan maskawin berupa emas 21 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ujang dan Jalal, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang menerangkan jika Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu yang bernama U. Suryana bin Lili yang putus pada tanggal 31 Agustus 2015 M, sehingga terbukti jika Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ade Rahmat bin Hambali dan Jajang Suhendar bin Rahmat yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Agustus 2016 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung, Barat, dengan wali nikah ayah kandung bernama Rahmat, namun diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Jajang karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



yang ijab kabulnya diwakilkan kepada kakak Kandung Pemohon II, bernama Jajang, dengan maskawin berupa emas 21 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ujang dan Jalal;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pernikahan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2016 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung, Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Bambang Erawan bin Maman dengan Pemohon II Ai Rahmawati binti Rahmat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah di isbatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph



Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Nph